

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia pertama kali di tandai dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Pada tahun 1998, pemerintah melalui UU No. 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa terdapat dua sistem pada perbankan di Indonesia yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kemudian muncul bank syariah lainnya, hingga pada tahun 2017 jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 13 bank, Unit Usaha Syariah sebanyak 21 bank dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebanyak 167 bank¹. Dari data statistik Otoritas Jasa Keuangan diketahui jumlah nasabah Bank Umum Syaria'ah sebanyak 19,366,484 nasabah. Rata - rata rasio pembiayaan terhadap pendanaan (FDR) Bank Umum Syariah dalam tiga tahun terakhir (per November 2015, 2016, 2017) sebesar 85,53%, Jika dibandingkan dengan batas *Loan to Funding Ratio* (LFR)² bank konvensional yang ditetapkan sebesar 80%-92%, maka bank syariah di Indonesia memiliki kinerja cukup baik dengan rasio pembiayaan macet (NPF) di bawah 5% yakni 2,98%.

¹ Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan. Diambil dari <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---November-2017.aspx> (diakses tanggal 12 Februari 2018)

²Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain (Sumber: Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/ 6 /PBI/2017)

Bank syariah merupakan institusi berprinsip Islam. Menurut Kamla dkk (2006) Islam memiliki prinsip yakni menjaga lingkungan dan hubungan sesama manusia yang ditekankan pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an (QS. 28:23; 55:5-9). Alam semesta diciptakan dengan proporsi yang seimbang, untuk itu manusia di perintahkan untuk menjaga keseimbangan ini.

Lewis (2006) berpendapat bahwa prinsip akuntansi Islam adalah akuntabilitas terhadap Allah SWT dan masyarakat, sehingga segala aktivitas bisnis harus dikomunikasikan kepada *stakeholders*. Juga menurut Hameed (2005), akuntansi harus mencerminkan nuansa masyarakat dan membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi. Dalam teori *stakeholder* etis, perusahaan bertanggung jawab kepada semua *stakeholder* secara adil. Semua *stakeholder* mempunyai hak mendapatkan informasi mengenai bagaimana dampak perusahaan bagi mereka (Deegan, 2011).

Kesesuaian prinsip Islam dengan pengungkapan tanggung jawab sosial membuat anggapan bahwa organisasi bisnis Islam termasuk Lembaga Keuangan Islam mengungkapkan tanggung jawab sosialnya lebih transparan. Menurut Maali (2006), berdasarkan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban penuh kepada Tuhan dan masyarakat Islam, bank syariah wajib untuk mengungkapkan semua informasi yang dianggap penting dari perspektif Islam kepada masyarakat sekitar, dan tidak hanya informasi yang akan membantu dalam membangun citra Islam yang indah. Hasil penelitian Aribi dan Gao (2010) menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Islam memberikan pengungkapan tambahan dengan maksud untuk memenuhi nilai etika dan pertanggung jawabannya kepada Tuhan. Pengungkapan

tambahan seperti ini membuktikan adanya pengaruh agama Islam terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun, penelitian Nobanee dan Ellili (2016) menunjukkan bahwa pengungkapan keberlanjutan bank syariah lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional.

Indonesia merupakan negara berkembang, yang menurut Belal dkk (2013) rentan terjadi eksploitasi, dimana kekuatan *stakeholder* lemah dan seringkali kepentingan mereka diabaikan. Peraturan mengenai tanggung jawab sosial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Namun, pada kedua undang - undang tersebut tidak diatur secara spesifik hal - hal yang harus diungkapkan dalam Laporan Tanggung Jawab Sosial.

Penelitian mengenai pelaporan tanggung jawab sosial terus dilakukan dan masih dalam tahap pengembangan. Beberapa peneliti fokus pada tema - tema pengungkapan CSR seperti pengungkapan emisi gas rumah kaca (Lorenzo dan Dominguez, 2009), pengungkapan tema kesehatan dan keselamatan (Coatsee dan Van Staden, 2011; Cahaya, 2012), pengungkapan tema tenaga kerja (Cahaya dkk, 2012), pengungkapan degradasi lingkungan dan polusi (Belal, 2015) dan pengungkapan tema masyarakat (Hanifa dan Cahaya, 2016). Penelitian pengungkapan tema masyarakat oleh Hanifa dan Cahaya (2016) menggunakan subjek penelitian yakni perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 dan menggunakan variabel Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Operasi Internasional, Kinerja Ekonomi, Serta Usia Perusahaan.

Pengungkapan tema masyarakat menjadi fokus pada penelitian ini, karena bank syariah memiliki tujuan sosial (Maali, 2006) dan transaksi bisnisnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan moral masyarakat (Farook, 2011). Untuk itu, tanggung jawab sosial dan pengembangan moral masyarakat melekat pada bank syariah. Konsep pertanggungjawaban sosial terkait dengan prinsip pengungkapan penuh untuk melayani kepentingan publik (Baydoun dan Willet, 2000). Dalam hal ini, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution* (AAOIFI)³ memberikan rekomendasi kepada Lembaga Keuangan Islam untuk mengungkapkan kegiatan sosial seperti shadaqah, *qardh hasan*⁴, wakaf, dan pengembangan pemuda. Pengungkapan tema masyarakat berdasarkan AAOIFI termasuk dalam pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya mengenai pelaporan tanggung jawab sosial tema masyarakat yang dilakukan oleh Hanifa dan Cahaya (2016), penelitian ini mengambil fokus pada pengungkapan tema masyarakat pada bank syariah di Indonesia. Penelitian mengenai pengungkapan Tanggung Jawab Sosial di bank syariah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya (seperti Farook, 2011; Rahman, 2013; Hashim, 2015; Indrawaty, 2016). Namun, belum ada penelitian yang melihat secara spesifik pengungkapan tema masyarakat yang merupakan bagian dari laporan tanggung jawab sosial pada bank syariah.

³ Suatu badan internasional yang otonom dan non-profit yang mempersiapkan akuntansi, audit, tata kelola, etika dan standar syariah bagi lembaga keuangan Islam

⁴ Pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja tanpa imbalan apapun, dengan ketentuan apabila terjadi force majeure pihak yang menerima pinjaman tidak wajib mengembalikan dana (Sholihin, 2010)

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan meneliti apakah faktor - faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial khususnya tema masyarakat pada bank syariah di Indonesia. Untuk itu, dapat diformulasikan dalam pertanyaan berikut ini:

1. Apakah profitabilitas mempengaruhi pengungkapan tema masyarakat pada bank syariah di Indonesia?
2. Apakah usia bank mempengaruhi pengungkapan tema masyarakat pada bank syariah di Indonesia?
3. Apakah ukuran bank mempengaruhi pengungkapan tema masyarakat pada bank syariah di Indonesia?
4. Apakah jaringan kantor mempengaruhi pengungkapan tema masyarakat pada bank syariah di Indonesia?
5. Apakah adanya kerjasama dengan yayasan amal mempengaruhi pengungkapan tema masyarakat pada bank syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas mempengaruhi pengungkapan tema masyarakat pada bank syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah usia bank mempengaruhi pengungkapan tema masyarakat pada bank syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah ukuran bank mempengaruhi pengungkapan tema masyarakat pada bank syariah di Indonesia.

4. Untuk mengetahui apakah jaringan kantor mempengaruhi pengungkapan tema masyarakat pada bank syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui apakah adanya kerjasama dengan yayasan amal mempengaruhi pengungkapan tema masyarakat pada bank syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1) Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh regulator untuk membuat aturan terkait dengan laporan tanggung jawab bank syariah di Indonesia terhadap masyarakat.

2) Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan untuk meningkatkan laporan tanggung jawab sosial khususnya pada tema masyarakat bagi bank syariah di Indonesia.

3) Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan tambahan pengetahuan dan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORITIK

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian dan pembahasan selanjutnya, kemudian membahas penelitian-penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesa penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode yang berhubungan dengan data dan metode yang berhubungan dengan analisis. Pada metode yang berhubungan dengan data, membahas obyek penelitian, jenis dan sumber data. Sedangkan metode yang berhubungan dengan analisis, membahas variabel penelitian yang digunakan beserta pengukurannya dan pengujian yang dilakukan pada penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini membahas tentang temuan-temuan dalam penelitian dan penjelasan atas temuan temuan tersebut dalam analisa.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan dari analisis data, kelemahan penelitian, dan saran dari hasil analisa yang telah dilakukan.